



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di Jalan Gang Merpati Youtefa RT.003/ RW.005 Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████ umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di Jalan Jalan Baru Youtefa belakang SMK 5 RT.007/ RW. 006 Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2017 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 89/Pdt.G/2017/PAJpr. Tanggal 2 Maret 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 25 September 2013, di KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 520/37/IX/2013 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kost di Youtefa Abepura, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Penggugat pindah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di alamat sesuai gugatan di atas sampai sekarang ;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 15 Januari 2014;
 2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 09 April 2015 ;
4. bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada Mei 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat jarang pulang kerumah;
 - b. Tergugat tidak mau mendengar nasehat dan masukan dari Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat setiap kali marah;
 - d. Tergugat memiliki sifat egois;
 - e. Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat setiap kali marah;
 - f. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan selalu menyuruh Penggugat untuk melunasi utang-utang Tergugat;
 - g. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Februari 2017, dikarenakan saat itu Tergugat memaksa Penggugat untuk membayar utang Tergugat kepada teman Tergugat, namun Penggugat tidak mau membayar karena Penggugat tidak mempunyai uang, dan saat itu juga Tergugat mengancam akan memukul Penggugat jika Penggugat tidak mau membayar utang Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah untuk menenangkan pikiran. Dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali ke rumah Tergugat juga sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kost sampai sekarang ;

7. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, namun masih ada komunikasi akan tetapi tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;
8. bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura secara resmi dan patut, masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 89/Pdt.G/2017/PA.Jpr. dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan didalam rumah tangganya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Ismail Suneth, S.Ag., MH** sebagai Hakim Mediator ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 24 Maret 2017, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemelut dalam rumah tangga dengan jalan damai dan bersedia untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dihadapan mediator dalam proses upaya mediasi tersebut, yang mengakhiri kemelut dalam rumah tangga dan bersedia membina rumah tangga seperti semula, sehingga dengan demikian didalam persidangan tanggal 6 April 2017, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 89/Pdt.G/2017/PA.Jpr ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi oleh hakim mediator tertanggal 24 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri kemelut rumah tangga di hadapan mediator Pengadilan Agama Jayapura (**Ismail Suneth, S.Ag., MH**), yang selanjutnya didalam persidangan tanggal 6 April 2017 Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang yang pada intinya Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 89/Pdt.G/2017/PA.Jpr. tertanggal 2 Maret 2017, dengan demikian pernyataan Penggugat dan laporan mediator tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, sesuai kesepakatan mediasi dihadapan mediator yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkara harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PAJpr.dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami : Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hj. Surmiani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

KetuaMajelis

ttd

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H

Drs. M. Tang, M.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Surmiani, S.HI.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	280.000.00
4. biaya mediasi	= Rp.	140.000.00
5. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
6. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)		

Jayapura, 10 April 2017

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Jayapura

NURDIN SANMAS, S.Hi